



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ALDI WIGUNA Bin HERMAN;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukahrip Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sukaresik
Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Maman Sutarman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Ir.H Djuanda No.274 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK/2023/PN.Cms tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kep, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir Sediaan Farmasi Jenis obat Hexymer;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - Tas selendang warna hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 5 plus warna hitam;
 - Uang hasil penjualan Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN pada tanggal 23 Januari 2023, lalu pada tanggal 25 Januari 2023, lalu pada tanggal 27 Januari 2023, lalu pada tanggal 28 Januari 2023, lalu pada tanggal 30 Januari 2023 atau pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi ALEH SUKIPARNO bersama saksi LAMBAS A HUTASOIT yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melakukan monitoring daerah kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, kemudian mendapatkan informasi dari seseorang yang mana menginformasikan bahwa di daerah sekitar Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang suka menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer, kemudian saksi ALEH SUKIPARNO bersama saksi LAMBAS A HUTASOIT menuju lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi yang diinformasikan, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri (terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN) tepatnya di jalan Gang Ancol 1 Dusun Ancol, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kemudian saksi ALEH SUKIPARNO bersama saksi LAMBAS A HUTASOIT menunjukan surat tugasnya kepada terdakwa, dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa kemudian proses pemeriksaan dan pengeledahan yang juga disaksikan oleh saksi KUSMIN (masyarakat), diketahui terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 5 plus warna hitam;
 - 5) Uang hasil penjualan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- yang semuanya disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ALEH SUKIPARNO bersama saksi LAMBAS A HUTASOIT melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut adalah benar miliknya dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Ciamis untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Ciamis, diketahui terdakwa berdiri di jalan Gang Ancol 1 Dusun Ancol, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis tersebut, sedang akan Cash On Delivery (COD) sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudara CEPI IRAWAN;
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, yaitu :
 - Kepada saksi CEPI IRAWAN :
 - 1) Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis sekira pukul 15.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Kepada saksi ROFI SAEFUL AKBAR :
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis sekira pukul 11.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis sekira pukul 15.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara INDRA Als JAPRA (DPO) dengan cara membawa terlebih dahulu sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudara INDRA AlliasJAPRA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), setelah sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari INDRA Als JAPRA (DPO) terjual semua, kemudian terdakwa akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati bersama saudara INDRA AlliasJAPRA (DPO). Kemudian terdakwa telah mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara INDRA AlliasJAPRA (DPO) sebanyak kali 2 (dua) kali, yaitu :

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di daerah Imbanagara Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Kedua pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di daerah Imbanagara Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir.
- Bahwa kemudian diketahui sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang didapatkan dari saudara INDRA AlliasJAPRA (DPO), oleh terdakwa telah :
 - Pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir telah terdakwa habis konsumsi sendiri;
 - Kedua sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir telah :
 - 1) Dijual/diedarkan kepada saksi CEPI IRAWAN (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 2) Dijual/diedarkan kepada saksi ROFI SAEFUL AKBAR sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 3) Sebanyak 4 (empat) butir telah terdakwa habis konsumsi sendiri;
 - 4) Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir telah diamankan oleh pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polres Ciamis.

Bahwa barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.02.23.352 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan (6x4 Cm) berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet.

Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH: 23.093.11.17.05.0081.K tanggal 15 Februari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,72 Cm, tebal : 030 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa 91 (sembilan puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN pada tanggal 23 Januari 2023, lalu pada tanggal 25 Januari 2023, lalu pada tanggal 27 Januari 2023, lalu pada tanggal 28 Januari 2023, atau pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi ALEH SUKIPARNO bersama saksi LAMBAS A HUTASOIT yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melakukan monitoring daerah kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, kemudian mendapatkan informasi dari seseorang yang mana menginformasikan bahwa di daerah sekitar



Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang suka menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer, kemudian saksi ALEH SUKIPARNO bersama saksi LAMBAS A HUTASOIT menuju lokasi yang diinformasikan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi yang diinformasikan, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri (terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN) tepatnya di jalan Gang Ancol 1 Dusun Ancol, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kemudian saksi ALEH SUKIPARNO bersama saksi LAMBAS A HUTASOIT menunjukan surat tugasnya kepada terdakwa, dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa kemudian proses pemeriksaan dan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi KUSMIN (masyarakat), diketahui terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 5 plus warna hitam;
 - 5) Uang hasil penjualan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).yang semuanya disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ALEH SUKIPARNO bersama saksi LAMBAS A HUTASOIT melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut adalah benar miliknya dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Ciamis untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Ciamis, diketahui terdakwa berdiri di jalan Gang Ancol 1 Dusun Ancol, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis tersebut, sedang akan Cash On Delivery (COD) sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudara CEPI IRAWAN;
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, yaitu :
 - Kepada saksi CEPI IRAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis sekira pukul 15.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Kepada saksi ROFI SAEFUL AKBAR :
- 1) Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis sekira pukul 11.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2) Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 bertempat di daerah Ancol Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis sekira pukul 15.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara INDRA Als JAPRA (DPO) dengan cara membawa terlebih dahulu sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudara INDRA AliasJAPRA (DPO), setelah sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari INDRA Als JAPRA (DPO) terjual semua, kemudian terdakwa akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati bersama saudara INDRA AliasJAPRA (DPO). Kemudian terdakwa telah mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara INDRA AliasJAPRA (DPO) sebanyak kali 2 (dua) kali, yaitu :
- Pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di daerah Imbanagara Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Kedua pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di daerah Imbanagara Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir.
- Bahwa kemudian diketahui sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang didapatkan dari saudara INDRA AliasJAPRA (DPO), oleh terdakwa telah :
- Pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir telah terdakwa habis konsumsi sendiri;
- Kedua sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir telah :
- 1) Dijual/diedarkan kepada saksi CEPI IRAWAN (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 2) Dijual/diedarkan kepada saksi ROFI SAEFUL AKBAR sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 3) Sebanyak 4 (empat) butir telah terdakwa habis konsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir telah diamankan oleh pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polres Ciamis.

Bahwa barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.02.23.352 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) paket plastik klip transparan (6x4 Cm) berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet.

Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0081.K tanggal 15 Februari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF", diameter : 0,72 Cm, tebal : 030 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif;

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa 91 (sembilan puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada saksi CEPI IRAWAN dan saksi ROFI SAEFUL AKBAR perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LAMBAS A. HUTASOIT, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dimana Saksi bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO yang merupakan anggota polisi Sat Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Gang Ancol 1 Dusun Ancol Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis terkait mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN, yang mana ketika itu sedang akan melakukan Cash On Delivery (COD) sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Setelah ditangkap kemudian di interogasi yang mana berdasarkan keterangan terdakwa, dalam hal melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan cara diedarkan/dijual;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti didalam tas selendang warna hitam milik terdakwa Aldi Wiguna berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total keseluruhan hexymer 96 (Sembilan puluh enam) butir, uang hasil penjualan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); yang diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan obat Hexymer tersebut dari Sdr. Indra Als Japra (Dpo) dengan cara sewaktu terdakwa mendapatkan Sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan cara terlebih dahulu Sdr Indra Als Japra (Dpo) membawa sediaan farmasi obat jenis hexymer kepada terdakwa setelah sediaan farmasi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis hexymer terjual semua kemudian terdakwa baru akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati;

- terdakwa Aldi Wiguna mendapatkan sediaan farmasi obat jenis hexymer dari Sdr Indra Als Japra sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis sekira pukul 13.00 Wib. Dan **kedua** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir di daerah Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis sekira pukul 09.00 Wib;
- Saat diinterogasi berdasarkan keterangan terdakwa, sediaan farmasi obat jenis hexymer tersebut oleh terdakwa **pertama** sebanyak 10 (sepuluh) butir telah habis dikonsumsi sendiri dan **kedua** sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir telah dijual / diedarkan kepada Sdr. Cepi Irawan Bin Amung Suparman (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Rofi Saeful Akbar Bin Engkus sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir telah diamankan oleh pihak kepolisian reserse Narkoba Polres Ciamis;
- maksud dan tujuan terdakwa menjual sediaan farmasi obat jenis hexymer tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat jenis hexymer dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan bensin;
- terdakwa dalam hal menjual / mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah dari dinas terkait dalam hal menjual obat jenis hexymer tersebut;
- Tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ALEH SUKIPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dimana Saksi bersama dengan saksi Lambas Hutasoit, SH yang merupakan anggota polisi Sat Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN pada hari Senin tanggal 30 Januari

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Gang Ancol 1 Dusun Ancol Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis terkait mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer;

- Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN, yang mana ketika itu sedang akan melakukan Cash On Delivery (COD) sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Setelah ditangkap kemudian di interogasi yang mana berdasarkan keterangan terdakwa, dalam hal melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan cara diedarkan/dijual;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti didalam tas selendang warna hitam milik terdakwa Aldi Wiguna berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total keseluruhan hexymer 96 (Sembilan puluh enam) butir, uang hasil penjualan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); yang diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan obat Hexymer tersebut dari Sdr. Indra Als Japra (Dpo) dengan cara sewaktu terdakwa mendapatkan Sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan cara terlebih dahulu Sdr Indra Als Japra (Dpo) membawa sediaan farmasi obat jenis hexymer kepada terdakwa setelah sediaan farmasi obat jenis hexymer terjual semua kemudian terdakwa baru akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati;
- terdakwa Aldi Wiguna mendapatkan sediaan farmasi obat jenis hexymer dari Sdr Indra Als Japra sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis sekira pukul 13.00 Wib. Dan **kedua** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir di daerah Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis sekira pukul 09.00 Wib;
- Saat diinterogasi berdasarkan keterangan terdakwa, sediaan farmasi obat jenis hexymer tersebut oleh terdakwa **pertama** sebanyak 10 (sepuluh) butir telah habis dikonsumsi sendiri dan **kedua** sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir telah dijual / diedarkan kepada Sdr. Cepi Irawan Bin Amung Suparman (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Rofi Saeful Akbar Bin Engkus sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) butir telah diamankan oleh pihak kepolisian reserse Narkoba Polres Ciamis;

- maksud dan tujuan terdakwa menjual sediaan farmasi obat jenis hexymer tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat jenis hexymer dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan bensin;
- terdakwa dalam hal menjual / mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah dari dinas terkait dalam hal menjual oabt jenis hexymer tersebut;
- Tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi CEPI IRAWAN Bin AMUNG SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa terkait mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer kepada saya;
- Saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis pukul 15.00 Wib, sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 didaerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada saat itu terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN yang langsung menawarkan kepada saksi;
- Sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut sudah habis saksi gunakan/konsumsi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saya menggunakan obat jenis hexymer sebanyak 5 (lima) butir dirumah saya tepatnya didalam kamar dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir tepatnya dirumah saya didalam kamar;
- Saksi ketahui bahwa obat tersebut berciri-ciri berbentuk bulat berwarna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan bertuliskan MF;

- Cara saksi konsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut adalah seperti minum obat pada umumnya;
- Yang dirasakan saksi adalah tenggorokan menjadi seret dan menjadi kering;
- Saksi hanya konsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer saja, dan tujuan saksi konsumsi obat tersebut yaitu untuk menghilangkan setres;
- Tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

4. **Saksi ROFI SAEFUL AKBAR BIN ENKGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa terkait mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer kepada saya;
- Saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis pukul 11.00 Wib, sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2023 di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada saat itu terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN yang langsung menawarkan kepada saksi;
- Sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut sudah habis saksi gunakan/konsumsi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saya menggunakan obat jenis hexymer sebanyak 5 (lima) butir dirumah saya tepatnya didalam kamar dan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir tepatnya dirumah saya didalam kamar;
- Saksi ketahui bahwa obat tersebut berciri-ciri berbentuk bulat berwarna kuning dan bertuliskan MF;
- Cara saksi konsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut adalah seperti minum obat pada umumnya;
- Yang dirasakan saksi adalah tenggorokan menjadi seret dan menjadi kering;
- Saksi hanya konsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer saja, dan tujuan saksi konsumsi obat tersebut yaitu untuk menghilangkan setres;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan tanpa keahlian khusus di bidang Kesehatan;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sat Reserse Polres Ciamis pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Gang Ancol 1 Dusun Ancol Desa Sindangkasih Kecamatan sindangkasih Kabupaten Ciamis terkait mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa sediaan farmasi jenis obat hexymer 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total keseluruhan 96 (sembilan puluh enam) butir, uang hasil penjualan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam tas selendang warna hitam yang merupakan milik terdakwa;
- Terdakwa tertangkap pada saat akan melakukan Cash On Delivery (COD) sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi Sdr. Cepi Irawan Bin Amung Suparman (Alm);
- Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dari sdr. Indra Als Japri (DPO) dengan cara membawa terlebih dahulu sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada sdr. Indra Als Japra (DPO) setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Indra Als Japra terjual semua kemudian saya akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati bersama sdr. Indra Als Japra (DPO);
- Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis sekira pukul 15.00 Wib dan kedua pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sebanyak 120 (seratus

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh) butir didaerah Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis sekira pukul 09.00 Wib.

- Sediaan farmasi obat jenis hexymer tersebut oleh terdakwa **pertama** sebanyak 10 (sepuluh) butir telah habis dikonsumsi sendiri dan **kedua** sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir telah dijual / diedarkan kepada Sdr. Cepi Irawan Bin Amung Suparman (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Rofi Saeful Akbar Bin Engkus sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) butir telah diamankan oleh pihak kepolisian reserse Narkoba Polres Ciamis
- Terkdawa melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan cara diedarkan/dijual dan dikonsumsi;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut untuk mendapatkan keuntungan;;
- Uang hasil keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sudah dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sisanya sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Terdakwa tidak memiliki riwayat atau pendidikan dalam bidang kefarmasian atau Kesehatan dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat menjual atau mengedarkan, tidak memberitahu standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi CEPI dan saksi ROFI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor: R-PP.01.01.12A.12A1.02.23.352 tanggal 15 Februari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara SUKRIADI DARMA, S.Si.,Apt;
2. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si.,Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan (6x4 Cm) berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif;

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0081.K tanggal 15 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc atas nama tersangka ALDI WIGUNA Bin HERMAN, dengan hasil pengujian:

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,72 Cm, tebal : 030 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir Sediaan Farmasi Jenis obat Hexymer;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
4. 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 5 plus warna hitam;
5. Tas selendang warna hitam;
6. Uang hasil penjualan Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sat Reserse Polres Ciamis pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Gang Ancol 1 Dusun Ancol Desa Sindangkasih Kecamatan sindangkasih Kabupaten Ciamis terkait mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa sediaan farmasi jenis obat hexymer 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total keseluruhan 96 (Sembilan puluh enam) butir, uang hasil penjualan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam tas selendang warna hitam yang merupakan milik terdakwa;
- Terdakwa tertangkap pada saat akan melakukan Cash On Delivery (COD) sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi Sdr. Cepi Irawan Bin Amung Suparman (Alm);
- Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dari sdr. Indra Als Japri (DPO) dengan cara membawa terlebih dahulu sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada sdr. Indra Als Japra (DPO) setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Indra Als Japra terjual semua kemudian saya akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati bersama sdr. Indra Als Japra (DPO);
- Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis sekira pukul 15.00 Wib dan kedua pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir di daerah Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis sekira pukul 09.00 Wib.
- Sediaan farmasi obat jenis hexymer tersebut oleh terdakwa **pertama** sebanyak 10 (sepuluh) butir telah habis dikonsumsi sendiri dan **kedua** sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir telah dijual / diedarkan kepada Sdr. Cepi Irawan Bin Amung Suparman (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Rofi Saeful Akbar Bin Engkus sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) butir telah diamankan oleh pihak kepolisian reserse Narkoba Polres Ciamis
- Terkdawa melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan cara diedarkan/dijual dan dikonsumsi;
- Terdakwa menjual / edarkan farmasi jenis obat hexymer Kepada sdr. Cepi Irawan Bin Amung Suparman (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) butir di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab Ciamis sekira pukul 15.00 Wib dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) butir

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis pukul 14.00 Wib dan Kepada sdr. Rofi Saeful Akbar Bin Engkus pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) butir di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis sekira pukul 11 Wib dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) butir di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis sekira pukul 15.00 Wib;

- Maksud dan tujuan terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Uang hasil keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sudah dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sisanya sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Terdakwa tidak memiliki riwayat atau pendidikan dalam bidang kefarmasian atau Kesehatan dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat menjual atau mengedarkan, tidak memberitahu standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi CEPI dan saksi ROFI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan



maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama ALDI WIGUNA Bin HERMAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki 2 (dua) variabel yang dilarang. Pada ayat (2) mengatur tentang kualitas subjek yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sedangkan pada ayat (3) apabila dihubungkan dengan ayat (1) lebih mengatur kepada kualitas dari barang yang diatur dalam unsur ini yaitu berupa sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan pidana yang dimaksud Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, harus memenuhi 2 (dua) variabel larangan dimaksud. Penafsiran ini secara sistematis, didukung dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pasal tersebut khusus mengatur kualitas dari subjek yang melakukan praktik kefarmasian. Apabila dalam unsur ini hanya dipermasalahkan tentang kualitas subjek maka Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi sama dengan Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan



“kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) :

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).
- kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).
- kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang pengertian mengedarkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang paling sesuai dengan konteks unsur ini adalah membuat dapat berpindah-pindah dari tangan ke tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut, obat adalah bahan atau paduan bahan,



termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Untuk pengertian obat tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa te Terdakwa menjual / edarkan farmasi jenis obat hexymer Kepada saksi CEPI IRAWAN BIN AMUNG SUPARMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab Ciamis sekira pukul 15.00 Wib dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis pukul 14.00 Wib dan Kepada saksi ROFI SAEFUL AKBAR BIN ENKGUS pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis sekira pukul 11 Wib dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Ancol Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis sekira pukul 15.00 Wib, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN menjual obat-obatan merek Hexymer tanpa resep dokter secara illegal dimana pembeli obat-obatan tersebut adalah saksi Cepi Irawan Bin Amung Suparman (Alm) dan saksi Rofi Saeful Akbar Bin Engkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No. Contoh: 23.093.11.17.05.0014.K tanggal 18 Januari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc berupa Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain tercetak 'MF', diameter: 0,72 Cm, tebal : 030 Cm dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan dimaksud merupakan bentuk "mengedarkan" karena dengan Terdakwa menjual maka obat-obatan dimaksud dapat berpindah ke tangan orang lain dan tersebar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti mengedarkan HEXYMER, dimana HEXYMER termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan POM RI No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, dimana obat tersebut apabila penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan serta perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan selisih keuntungan dari harga pembelian dengan harga penjualan sehingga tampak kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan. Berdasarkan fakta ini Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya menjual obat-obatan jenis HEXYMER tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan obat-obatan dimaksud, sementara Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya mengedarkan obat-obatan tersebut, serta obat merek HEXYMER yang Terdakwa edarkan tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dalam alternatif "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kesehatan, dengan kualifikasi “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuan pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir Sediaan Farmasi Jenis obat Hexymer;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Tas selendang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 5 plus warna hitam;
- Uang hasil penjualan Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan milik terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat ilegal dan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALDI WIGUNA Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir Sediaan Farmasi Jenis obat Hexymer;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas selendang warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 5 plus warna hitam;
- Uang hasil penjualan Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh BENY SUMARNO S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARPISOL, S.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Cms